



KONSEP
INKONSTITUSIONAL BERSYARAT
PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI

PASCA PERPU CIPTA KERJA



Adam Mukhsin, S.H.
Poppilea Erwinta, S.H., M.H.
Dr. Rosmini, S.H., M.H.
Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.



**KONSEP
INKONSTITUSIONAL BERSYARAT
PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI**

PASCA PERPU CIPTA KERJA

**Adam Mukhsin, S.H.,
Poppilea Erwinta S.H., M.H,
Dr. Rosmini, S.H., M.H,
Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.**



**Mulawarman
University PRESS**

**KONSEP INKONSTITUSIONAL BERSYARAT
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PASCA PERPU CIPTA KERJA**

Copyright ©

Hak cipta ada pada penulis

viii + 301 hlm.; 14,5 x 20,5 cm

ISBN : 978-623-5262-83-3 (EPUB)

Penulis : Adam Mukhsin, S.H.,
Poppilea Erwinta, S.H., M.H
Dr. Rosmini, S.H., M.H
Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H
Editor : Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum.
Penyunting : Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.

**KONSEP INKONSTITUSIONAL BERSYARAT
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PASCA CIPTA KERJA**

Diterbitkan Juni 2023 oleh:



**Mulawarman
University PRESS**

Gedung LPPM Universitas Mulawarman

Jl. Krayan, Kampus Gunung Kelua

Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia, 75123

Telp/Fax (0541) 747432, Email: mup@lppm.unmul.ac.id

Dilarang keras memfotokopi atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa seizin tertulis dari penulis/penerbit

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT (تَعَالَى وَ سُبْحَانَهُ) karena limpahan rahmat, berkah, hidayah serta inayah-Nya, dapat menyelesaikan buku yang berjudul “ Konsep Putusan Inkonstitusional Bersyarat Mahkamah Konstitusi Pasca Perpu Cipta Kerja.

Proses penyusunan buku ini diharapkan memenuhi literasi bagi mahasiswa, akademisi maupun masyarakat umum. Shalawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan ummat Islam, Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga dialam barzah nanti kita selaku ummat Rasulullah bisa berkumpul dan mendapatkan syafaat dari beliau.

Perkembangan Hukum Ketatanegaraan semakin berkembang dengan lahirnya UU Cipta Kerja, dan dirubah dengan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang UU Cipta Kerja. Hal ini terbukti dengan lahirnya berbagai model dan jenis putusan baru yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi di luar jenis dan putusan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi secara komprehensif dan mendalam menjadi kajian dalam model dan jenis putusan Mahkamah Konstitusi, salah satunya putusan inkonstitusional bersyarat yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi.

Putusan inkonstitusional sudah dilakukan oleh hakim sejak tahun 2006, namun model putusan inkonstitusional bersyarat yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 memiliki perbedaan yang cukup konsepsional dengan putusan inkonstitusional bersyarat lainnya.

Putusan MK Nomor 91/PUU-XIII/2020, yang mengisyaratkan kepada DPR untuk melakukan perubahan proses selama 2 (dua) tahun UU No.11 Tahun 2020 tentang UU Cipta Kerja. Belum selesai proses perubahan penyusunan UU Cipta Kerja di legislator untuk memenuhi amanat putusan MK tersebut.

Pemerintah Pada tanggal 30 Desember 2022, mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2022 tentang UU Cipta Kerja. Perpu Cipta Kerja sejatinya dikeluarkan untuk menjawab putusan MK Nomor 91/PUU-XIII/2020 yang menyatakan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat.

Tujuan Perpu No. 2 Tahun 2022, untuk menganitasi ancaman resesi global, inflasi, stagnasi akibat pandemi Covid yang melanda dunia. Selain geopolitik global yang ditandai perang antara Rusia-Ukraina, dan konflik lain yang belum selesai ada peraturan yang jelas untuk menjamin kepastian hukum terhadap investor baik dalam maupun luar negeri. Perpu ini menjadi jalan keluar atas tuntutan kepastian hukum, dan jawaban implementasi dari putusan

MK Nomor 91/PUU-XIII/2020. Perpu secara hirarki hukum, sebagai peraturan hukum setingkat undang-undang, sehingga keputusan MK terkait UU Cipta Kerja yang status inkonstitusional bersyarat gugur. Status inkonstitusional bersyarat artinya sesuatu dinyatakan inkonstitusional sampai dipenuhinya syarat-syarat tertentu secara prosedur.

Kami menyadari buku ini masih jauh dari kesempurnaan dan terdapat banyak kekurangan, sehingga diharapkan banyak kritik dan saran guna menyempurnakan.

Terimakasih Adam Mukhsin, S.H., yang melakukan riset mendalam, Dr. Rosmini S.H., M.H Serta Poppilea Erwinta, S.H., M.H., kolaborasi yang membantu dalam mempertajam dalam riset ini.

Terimakasih buat bapak Ibu Jae's dan Yasitin (Almarhum) Tahun kemarin, yang selalu menjadi motivasi dinda dalam terus berkarya. Suami saya Evans Sofanus yang memberi semangat, dorongan, dan nutrisi kehidupan untuk selalu memberi dan berbagi, sebagai amal jariah kita kelak.

Setiap karya pasti ada celah dan kelemahan, itu adalah bagian dari proses menulis. Terus memberi pencerahan, dengan menulis. Menulis cara kita bicara pada peradaban ke depan. Buku ini saya tabur, semoga tumbuh subur, terus berbuat kebaikan dan jangan pernah bosan untuk selalu berbuat baik. Amin.

Samarinda 1 Juni 2023
Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
BAB I KONSEP DASAR PUTUSAN BERSYARAT MAHKAMAH KONSTITUSI	1
A. Kelembagaan Mahkamah Konstitusi	1
B. Pengertian Pertimbangan & Putusan Mahkamah Konstitusi	8
C. Jenis-Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi	23
D. Perkembangan Model Putusan Mahkamah Konstitusi	30
BAB II METODE PENULISAN	63
A. Jenis Penelitian	63
B. Pendekatan Penelitian.....	69
C. Bahan Hukum.....	74
D. Analisis Bahan Hukum	76
BAB III PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVII/2020 TERKAIT UJI FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA	78
A. Kasus Posisi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020 yang Bersifat	

Inkonstitusional Bersyarat	78
B. Duduk Perkara Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020	80
C. Analisis <i>Ratio Decidendi</i> Hakim Konstitusi Menetapkan Undang-Undang Cipta Kerja Inkonstitusional Secara Formil.....	97
D. Analisis <i>Ratio Decidendi</i> Hakim Konstitusi Menetapkan Undang-Undang Cipta Kerja Inkonstitusional Secara Bersyarat	135
BAB IV KEKUATAN HUKUM MENGIKAT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA PASCA BERLAKU- NYA PUTUSAN MK NOMOR 91/PUU- XVII/2020	144
A. Konsep Daya Ikat Dalam Ilmu Perundang- Undangan	144
B. Konsep Hilangnya Daya Ikat Undang-Undang .	152
C. Kekuatan Hukum Mengikat Undang-Undang Cipta Kerja yang Ditetapkan Inkonstitusional Bersyarat	162
BAB V UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN TENTANG CIPTA KERJA DENGAN STATUS INKONSTITUSIONAL SECARA BERSYARAT	187
A. Ketidakpastian Hukum Undang-Undang Cipta Kerja	187

B. Perbaikan Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Pasca Dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat	194
C. Problematikan Perbaikan Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasca Dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat	219
BAB VI PERATURAN PEMERINTAH NO. 2 TAHUN 2022 TENTANG UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA JAWABAN IMPLEMENTASI STATUS INKONSTITUSIONAL SECARA BERSYARAT	187
DAFTAR PUSTAKA.....	234
GLOSARIUM	237
INDEKS	255
RIWAYAT PENULIS.	257

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi 2003-2022.....	31
Tabel 2. Perbedaan Konstitusional dan Inkonstitusional Bersyarat.....	39
Tabel 3. Putusan Bersyarat dalam Pengujian Undang- Undang terhadap UUD Tahun 2003–2017	45
Tabel 4. Ketentuan Baru Putusan Inkonstitusional Bersyarat Putusan MK No91/PUU-XVIII/2020..	55
Tabel 5. Putusan Inkonstitusional Bersyarat Mahkamah Konstitusi	58
Tabel 6. Dasar Hukum Pengujian Formil Undang- Undang Terhadap UUD NRI Tahun 1945	104
Tabel 7. Perbedaan Metode Omnibus law Pada UU Cipta Kerja dengan UU Pemilihan Umum	135
Tabel 8. Permohonan Uji Formil dan/atau Materiil Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Undang- Undang Dasar NRI Tahun	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Konsep Daya Ikat Undang-Undang.....	153
Gambar 2. Konsep Hilangnya Daya Ikat Undang-Undang	159
Gambar 3. Penafisiran Daya Ikat Undang-Undang Cipta Kerja Berdasarkan Putusan MK Nomor 91/PUUXVIII/2020	175

BAB I

KONSEP DASAR

PUTUSAN KONSTITUSIONAL BERSYARAT

DI MAHKAMAH KONSITUTUSI

A. Kelembagaan Mahkamah Konstitusi

Lahirnya Mahkamah Konstitusi di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan pemikiran hukum ketatanegaraan modern yang muncul di abad ke-20, sehingga keberadaan lembaga Mahkamah Konstitusi merupakan fenomena baru dalam dunia ketatanegaraan.

Kelembagaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia mulai diatur dalam amandemen ketiga konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 dengan menambahkan ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*) merupakan lembaga yang di desain menjadi pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) sekaligus sebagai penafsir konstitusi

(*the interpreter of constitution*) melalui putusan-putusannya.¹ Dalam hal ini undang-undang yang dibuat DPR dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang diatur sebagai hak dasar warganegara, sehingga dapat diajukan *judisial review* ke Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi diberikan mandat untuk melaksanakan 5 (lima) kewenangan konstitusional, yaitu; menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum, dan memberi pendapat kepada Dewan Perwakilan Rakyat terkait pemakzulan presiden dan wakil presiden.²

Kewenangan konstitusional yang dimiliki Mahkamah Konstitusi pada dasarnya merupakan pengejawantahan prinsip *checks and balances* dalam pemerintahan demokratis yang bermakna, bahwa setiap lembaga negara yang memiliki kedudukan setara, dapat melaksanakan pengawasan dan keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Pelaksanaan prinsip *checks and balances* berfungsi untuk menjaga agar

¹ Jimly Assiddiqie, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, bahan ceramah pada Pendidikan Sespati dan Sespim Polri, Bandung, 19 April 2008.

² Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .

BAB VI

PEMERINTAH NO. 2 TAHUN 2022 CIPTA KERJA SEBAGAI JAWABAN IMPLEMENTASI STATUS INKONSTITUSIONAL SECARA BERSYARAT

UU Cipta Kerja pasca putusan MK, menjadi Undang-Undang dengan status inkonstitusional bersyarat yang menjadi perdebatan secara hukum dan ketatanegaraan. Selain itu berbagai penafsiran dari para ahli/pakar terhadap keputusan MK tersebut.

Menurut MK pembentukan UU Cipta Kerja cacat formil, namun dinyatakan tetap berlaku hingga diperbaiki dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan. Keputusan ini, menimbulkan 3 (tiga) hal penting pertama mengapa putusan MK direspon beragam, hal ini mengingat putusan MK terbuka untuk ditafsirkan. Dalam sifat tertulis putusan MK itu, akan ada selalu ruang reduksi atau perluasan makna dari penafsirnya. Sejatinya kalimat hukum selalu mengandung kelenturan tertentu tergantung siapa yang menafsirkan.

Kedua MK memodifikasi putusan, dalam artian praktek MK sebagai peradilan konstitusi, yang putusannya untuk memberi solusi hukum sekaligus memenuhi tuntutan untuk *delivery* keadilan. Ada 3 (tiga) macam amar putusan yang

di MK, pada kondisi ini tidak cukup memadai untuk memberi solusi, sehingga MK memandang hukum bukan hanya untuk hukum, melainkan hukum untuk (kemaslahatan) manusia. Ketiga perlu dipahami putusan inkonstitusional bersyarat. Pada konteks ini, MK menghindari konfrontatif dengan putusan itu dengan lembaga DPR. Hery R. Glick (1983: 27) mengemukakan berisiko mendistorsi makna semula dari norma yang ditafsirkan, tetapi hasilnya mampu mencegah konfrontasi.

MK sebagai lembaga memberi kewenangannya sebagai otoritas menetapkan langkah-langkah yang relevan dalam kerangka menjaga konstitusionalitas UUD NRI Tahun 1945, termasuk mempertimbangkan seluruh aspek yang diperlukan sebagai alas memutus perkara.

Pro dan kontra menjadi perdebatan yang, membuat DPR tidak melakukan hal apa pun untuk melaksanakan putusan MK, untuk segera melakukan perbaikan cacat prosedur dalam pembuatan UU Cipta Kerja dengan batas 2 tahun. Batasan untuk melaksanakan perbaikan selama 2 Tahun memberi beban tersendiri bagi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan yang sudah dilakukan. Pemerintah sudah mengeluarkan beberapa PP dan Perpres sebagai aturan turunan dari UU Cipta Kerja, status hukum menjadi pertanyaan di tataran implementasi soal legalitasnya bagi para investor/penanama modal.

Adam Mukhsin, S.H.
Poppilea Erwinta, S.H., M.H.
Dr. Rosmini, S.H., M.H.
Dr. Siti Kotijah, S.H.,M.H.

**KONSEP INKONSTITUSIONAL BERSYARAT
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PASCA PERPU CIPTA KERJA**

Putusan Mahkamah Konstitusi secara komprehensif dan mendalam menjadi kajian dalam model dan jenis putusan Mahkamah Konstitusi, salah satunya putusan inkonstitusional bersyarat yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Meskipun putusan inkonstitusional sudah dilakukan oleh hakim sejak 2006, namun model putusan inkonstitusional bersyarat yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi pada Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 memiliki perbedaan yang cukup konsepsional dengan putusan inkonstitusional bersyarat lainnya.

Buku ini disusun tentunya untuk lebih memahami tentang putusan-putusan MK, yang meliputi bahasan pokok:

- BAB I Konsep Dasar Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi
- BAB II Metode penulisan
- BAB III Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 91/puu-xvii/2020 Terkait Uji Formil Undang-undang
Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- BAB IV Kekuatan Hukum Mengikat Undang-undang Nomor 11 Tahun
2020 Tentang Cipta Kerja Pasca Berlakunya Putusan Mk
Nomor 91/puu-Xvii/2020
- BAB V Undang-undang Nomor 11 Tahun Tentang Cipta Kerja
Dengan Status Inkonstitusional Secara Bersyarat

